

SEINGU WENA

by UNITRI Press

Submission date: 14-Sep-2022 08:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 1899599543

File name: SEINGU_WENA.docx (51.38K)

Word count: 1780

Character count: 12095

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN PPKM MIKRO PENCEGAHAN WABAH COVID-19
(Studi Kasus Pada Desa Weeluri Kabupaten Sumba Tengah)**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH:
SEINGU WENA
2016210156**

RINGKASAN

Epidemi Covid-19 telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia dalam banyak hal dan menempatkan banyak tekanan padanya. Baik sektor kesehatan maupun non-kesehatan secara signifikan dipengaruhi oleh konsekuensi dan tuntutan ini. Oleh karena itu, dengan menggelar PPKM Mikro, pemerintah berusaha menghentikan dampak yang lebih luas. Agar rencana Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk mengadopsi PPKM Mikro berhasil dalam praktiknya, diperlukan akuntabilitas untuk mengelola uang desa yang digunakan untuk tujuan tersebut.

Kata Kunci : Akuntabilitas, PPKM Mikro, Dana Desa

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami ketegangan dan efek yang signifikan sebagai akibat dari epidemi COVID-19. Baik industri kesehatan maupun non-kesehatan secara signifikan dipengaruhi oleh efek ini. Ada pelajaran penting yang dipetik dari bagaimana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia, antara lain perlunya Indonesia terus berkembang di sejumlah bidang terkait pembangunan dan merespons pandemi dengan cepat..

Jumlah orang yang terjangkit COVID-19 setiap hari membuktikan keseriusan masalah COVID-19 dan upaya yang dilakukan untuk mengobati dan mencegahnya. Gugus Tugas COVID-19 telah dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghindari COVID-19 dalam rangka mengayomi masyarakat (BNPB). Langkah awal pemerintah dalam menegakkan BNPB adalah dengan menyiapkan BNPB penanggulangan bencana agar teknik dan rencana pencegahan COVID-19 dapat diwaspadai atau tidak. Untuk memerangi epidemi COVID-19, dibentuk gugus tugas yang mencakup tenaga medis termasuk dokter, bidan, apoteker, dan polisi, selain TNI..

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh negara. Kapan epidemi ini akan berakhir tidak diketahui. Semua negara dipengaruhi oleh pandemi dengan cara yang berbeda, dan ini termasuk implikasi pada struktur administrasi negara. Kontrol pemerintah akan terkena dampak epidemi ini dalam skala besar. Seperti diketahui, wabah tersebut berdampak pada perekonomian di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi hal ini. Data Kementerian Keuangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan lebih lambat

dibandingkan tahun 2019. Kuartal kedua dan ketiga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penarikan sosial sebagai strategi (www.pajak.go.id).

Setelah itu, banyak kepala daerah berinisiatif untuk bertindak cepat menghentikan penyebaran Covid-19 di daerahnya. Kebijakan lockdown yang diterapkan oleh banyak kepala daerah, termasuk di Kota Batu dan Kota Malang, akhirnya dicabut oleh pemerintah pusat. Seperti negara lain, Indonesia telah menerapkan langkah pencegahan Covid-19, dimulai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro saat ini ke RT/RW..

Jelas, undang-undang yang membatasi perilaku masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan ekonomi. Kami mengamati penurunan daya beli konsumen dan terhentinya aktivitas sektor korporasi. Kebijakan pemerintah harus terus disesuaikan dengan dinamika saat ini karena situasi berubah begitu cepat. Ketika pemerintah melihat bahwa Covid-19 masih di China, kebijakannya lebih diarahkan ke daerah-daerah yang sudah mengalami ketegangan, seperti sektor pariwisata dan industri yang didukungnya. Namun, pemerintah merespons dengan harapan luar biasa untuk menjaga masyarakat, ekonomi, dan keuangan ketika Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan pemerintah mulai melihat kemungkinan krisis baru, termasuk dengan mengizinkan pembesaran APBN. (www.kemenkeu.go.id)

Menyikapi wabah Covid-19, kebijakan pemerintah secara tradisional memprioritaskan sektor kesehatan, bersama dengan inisiatif dukungan untuk dunia usaha dan jaring pengaman sosial atau bantuan sosial di sisi ekonomi. Untuk memperkecil kemungkinan penularan virus, rapat koordinasi penyusunan kebijakan APBN dan keuangan negara dalam menghadapi penyebaran Covid-19 dilakukan dengan gagah berani. Untuk menghindari mengganggu pekerjaan atau layanan masyarakat apapun, pedoman dan norma kerja dari rumah dibuat dengan cepat. Ilaha melalui uang desa adalah salah satunya..

³ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang penggunaan kriteria penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan peraturan yang perlu Anda ketahui. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menetapkan bahwa uang desa harus digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan rakyat. Akibatnya, Dana Desa tercipta tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga untuk emansipasi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, ⁵ Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai emansipasi dan pembangunan masyarakat desa. Semua

Berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan kabupaten, serta masyarakat desa sendiri terlibat dalam pengelolaan uang desa. Menurut ⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, pertumbuhan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan kualitas manusia yang didasarkan pada pengurangan ⁷ pemenuhan kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, penumbuhan potensi ekonomi lokal, dan perluasan pemanfaatan sumber daya alam. Perencanaan juga menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran desa. Lingkungan dan alam memiliki peran dalam tujuan tersebut. Undang-undang ini menggunakan dua cara untuk melakukannya. Hukum menggunakan dua teknik untuk mencapai tujuan ini. ¹⁴ Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan aspek pengelolaan uang desa.

Diharapkan dengan disahkannya UU Desa, semua faktor penting yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat desa dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan desa nomor 6 tahun 2014. Kasus-kasus yang menyangkut lokasi, ⁸ kemiskinan, dan faktor sosial budaya lainnya dapat diselesaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan anggaran terkait, ⁴ pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola

pemerintahan dan sumber daya alam yang dikuasainya. Menurut Undang-Undang Nomor 22
6 Tahun 2014 dan anggaran terkait, pemerintah 21 desa telah diberikan kewenangan untuk
mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dikuasainya dengan lebih mandiri.
Peran penting yang diterima desa tentu saja dibarengi dengan tanggung jawab, khususnya
dalam mengelola dana dan kekayaan yang ada di masyarakat..

Untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, keuangan desa harus
digunakan secara transparan untuk memprediksi penyebaran dan dampak Covid-19.
Perilaku yang terkait dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan adalah prinsip
atau tindakan dalam dan dari diri mereka sendiri. Pemerintah desa yang berdampak positif
bagi masyarakat desa harus transparan dalam mengelola uang desa. Selain itu, transparansi
mensyaratkan bahwa lembaga tersebut menginformasikan pihak-pihak yang
berkepentingan tentang operasi pengelolaan sumber daya publiknya. (Mahmudi, 2010).
Untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, konsep transparansi
harus digunakan saat menggunakan uang desa untuk mengantisipasi penyebaran dan
dampak Covid-19. Prinsip atau perbuatan adalah perbuatan yang berhubungan dengan etika
atau sikap dalam mengambil keputusan. Aparatur dari desa yang berdampak positif
terhadap transparansi masyarakat dalam penanganan uang daerah. Penyediaan informasi
kepada pemangku kepentingan tentang tindakan manajemen sumber daya publik organisasi
adalah aspek lain dari transparansi. (Mahmudi, 2010).

Pemerintah wajib menyusun laporan tentang pelaksanaan aturan desa dalam
masyarakat, misalnya aturan yang berkaitan dengan keuangan desa. Perencanaan dan
penganggaran merupakan langkah awal dalam siklus pengelolaan keuangan desa, yang
berlanjut melalui aplikasi dan administrasi serta diakhiri dengan pelaporan dan
kewajiban. Eksistensi 20 Corona Virus Disease (Covid-19) Akibat dilema Covid-19 dan

pandemi global yang khususnya melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan PDDT Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perubahan Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur tentang penyesuaian. aturan penggunaan dana desa tahun 2020 untuk

1) pencegahan dan penanggulangan Covid-19; 2) Uang Desa Kerja Intensif; dan 3) Bantuan Langsung Uang Desa. Selain itu, Perdes No. 11 telah dipicu, yang akan mengaktifkan pembiayaan desa prioritas pada tahun 2020, memberikan keuntungan yang cukup besar bagi penduduk pedesaan dengan meningkatkan standar hidup mereka. Misi Dana Desa 2020 adalah untuk menikmati pendanaan pelaksanaan program dan inisiatif layanan sosial mendasar yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan standar hidup masyarakat. Pengelolaan keuangan desa terkait Covid-19 sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas adalah gagasan tentang tanggung jawab yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dan tingkat pemerintahan tertinggi. bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan proses penganggaran harus dilengkapi. Masyarakat mungkin menuntut tanggung jawab atas rencana atau pelaksanaan anggaran selain memiliki hak. (Mardiasmo dalam Deki Putra 2013:2).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD, sudah saatnya akuntabilitas pemerintah menunjukkan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan dari anggaran apapun yang ditujukan khusus untuk pengembangan masyarakat. Desa akan mendapatkan dana dari penerimaan dan pengeluaran negara untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembiayaan masyarakat.. Desa telah diberikan kendali penuh atas penyelenggaraan desa dan segala urusan pemerintahan yang

terkait dengan desa, termasuk DD, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Dana Desa). Namun, publik terus memiliki kekhawatiran tentang seberapa baik perangkat pemerintah mengelola anggaran. Selain itu, Desa mendapat pembiayaan miliaran rupiah dari pemerintah pusat untuk pengelolaan Dana Desa (DD). Gagasan akuntabilitas akan berdampak signifikan pada seberapa baik layanan publik saat ini disediakan. (Neri, 2019).

¹ Karena pemerintah pada umumnya cenderung tertutup dan tidak jelas dalam membelanjakan, persoalan tanggung jawab untuk menjaga Dana Desa masih menjadi kesulitan bagi pemerintah. Pemendekan anggaran diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah pusat pada umumnya dan masyarakat luas pada khususnya. Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Penerima Dana Desa adalah Desa Weeluri yang merupakan masyarakat itu sendiri. Desa Weeluri masih memiliki sejumlah tantangan dalam penganggaran Dana Desa karena tidak konsisten dengan apa yang telah dianggarkan, misalnya anggaran yang harus dikeluarkan.

Hal ini ditunjukkan pada tahun 2020, ketika Dana Desa Weeluri mengandung SILPA, dan menyangkut kelebihan Perhitungan Anggaran yang disebabkan oleh perbedaan harga, langkah-langkah hemat biaya atau efisien, dan tindakan yang tidak terkait dengan rencana awal. Pasalnya, aturan pemerintah tentang cara penyaluran dana di akhir tahun anggaran melarang penggunaannya untuk operasional fisik seperti mendirikan bangunan atau proyek pengaspalan yang tertunda saat musim hujan. Untuk hal-hal yang tidak disebutkan di atas, seperti bantuan untuk fakir miskin, yang dihilangkan pada tahun 2021 karena tidak dianggap sebagai jenis kemiskinan pada tahun tersebut. Adapun item yang hemat biaya atau efisien, seperti membeli ATK di luar.

Sisa anggaran tidak disia-siakan atau hilang; melainkan akan digunakan kembali pada tahun berikutnya, tetapi tidak lebih dari 70%. Pengeluaran dana desa dinilai di bawah standar jika sudah mencapai 70% (jurnalpost.com)). Berdasarkan hal tersebut, untuk itu peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Pencegahan Wabah Covid-19 (Study Kasus Pada Desa Weeluri Kabupaten Sumba Tengah).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pelaksanaan ppkm mikro?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan ADD
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PPKM Mikro

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian dalam tulisan ini berpotensi menjadi literatur tambahan atau referensi, memperluas pemahaman pembaca tentang ilmu-ilmu sosial pemerintahan..

Manfaat Praktisi

a. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dengan membekali pembaca dengan lebih detail dan pengetahuan praktis yang dapat mereka gunakan sebagai sumber daya untuk kepentingan ilmiah mereka dalam Akuntabilitas Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Mencegah Wabah Covid-19..

b. Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah berharap temuan kajian ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Sumba Tengah dan dapat menawarkan data yang akurat tentang Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro dalam Pencegahan Wabah Covid-19..

c. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai bahan pengetahuan dan bahan ajar bagi mahasiswa S1 Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro Mencegah Wabah Covid-19, khususnya di bidang Administrasi Umum. program studi.

SEINGU WENA

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	publikasi.unitri.ac.id Internet Source	3%
2	journal.publication-center.com Internet Source	2%
3	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	jurnal.fkip.uns.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	1%
9	media.neliti.com Internet Source	1%

10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
11	www.suara.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
13	bogordaily.net Internet Source	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	ejournal.stkipbbm.ac.id Internet Source	<1 %
17	eprints.umk.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
19	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
20	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %

22

Roy S.I. Turere, Debby Ch. Rotinsulu, Een N. Walewangko. "EFEKTIVITAS DANA DESA (DD) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On